

---

## KONSULTASI HUKUM PEMBUATAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN BADAN

Sryani Br. Ginting<sup>1</sup>, Alum Simbolon<sup>2</sup>, Christina NM. Tobing<sup>3</sup>, Ricky Banke<sup>4</sup>; Rolib Sitorus<sup>5</sup>;  
Meilani<sup>6</sup>

<sup>123456</sup>Universitas Pelita Harapan

[sryani.ginting@uph.edu](mailto:sryani.ginting@uph.edu), [alum.simbolon@uph.edu](mailto:alum.simbolon@uph.edu), [christina.tobing@lecturer.uph.edu](mailto:christina.tobing@lecturer.uph.edu), [ricky.banke@lecturer.uph.edu](mailto:ricky.banke@lecturer.uph.edu),  
[rolib.sitorus@uph.edu](mailto:rolib.sitorus@uph.edu), [meilani.fe@lecturer.uph.edu](mailto:meilani.fe@lecturer.uph.edu)

---

### Abstrak

Permasalahan yang dialami oleh Bapak Cornelius Simbolon adalah mengenai kendala pengetahuannya tentang pendaftaran identitas wajib pajak agar memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), karena akan mendirikan PT Perorangan atas usaha Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM) yang telah dikerjakan selama ini NPWP menjadi salah satu syaratnya. NPWP adalah sebuah tanda pengenal atau identitas diri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada para wajib Pajak (Pasal 1 angka 6 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan). Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dengan tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan evaluasi. Melalui kegiatan konsultasi ini Justiabelen yaitu Bapak Cornelius Simbolon semakin memahami hukum tentang prosedur pengurusan melalui Online Single Submission (OSS). Bapak Cornelius Simbolon juga mengetahui tentang pentingnya memiliki NPWP dihubungkan dengan kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan ataupun keringanan kepada pelaku usaha UMKM yang diamanatkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penjelasan tentang upaya pengurusan administrasi Pendaftaran NPWP Pribadi maupun Badan (PT Perseorangan), dapat dilakukan melalui online maupun langsung. Efisiensi dalam masa pandemi Covid-19 sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan POSKO Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Wilayah Sumatera, Nusatenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua; maka Bapak Cornelius dipandu langsung untuk melakukan pendaftaran secara *online* hingga diterbitkan NPWP-nya.

**Kata Kunci:** Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Direktorat Jenderal Pajak, *Online Single Submission* (OSS)

---

### PENDAHULUAN

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH UPH Medan diresmikan pendiriannya oleh Rektor UPH Bapak Dr. (Hon). Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc., pada tanggal 28 Oktober 2022 di Medan. Program Studi Hukum UPH Kampus

Medan merupakan salah satu institusi Perguruan Tinggi hukum di Medan, wajib melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan LKBH ini merupakan bagian dari pelaksanaan Tridarma

Perguruan Tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat.

LKBH juga dapat membantu pemerintah dalam mensosialisasikan program pembangunan masyarakat yang telah ditetapkan kepada masyarakat umum. Sebagaimana diketahui saat ini Pemerintah sedang gencar-gencarnya mengembangkan dan memajukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM) di tanah air. Kebijakan pemerintah ini tidak tanpa alasan, sebab UMKM adalah merupakan sektor usaha terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2018 saja jumlah UMKM 64,2 juta unit atau 99,9% dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia, dan UMKM menyerap 97% dari total tenaga kerja. Kontribusi UMKM sebesar 60,3% dari total seluruh produk domestik bruto Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2020).

LKBH juga memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat UMKM terkait dengan program pengembangan UMKM-nya, terutama kepada masyarakat yang awam hukum dan tertinggal dalam hal penguasaan dan penggunaan teknologi informasi yang terkait dengan kegiatan usahanya seperti hal perijinan, pembuatan NPWP, pendirian PT Perorangan seperti yang dialami oleh Justiabelen yaitu Bapak Cornelius Simbolon.

Konsultasi hukum diberikan oleh LKBH secara cuma-cuma, sebagai media sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya dalam masa pandemi Covid-19 yang masih pembatasan di beberapa kegiatan dan area publik. Pasca Pandemi Covid-19, berdampak pada semua aspek maka perlu bergandengan tangan bersama dalam hal pemulihan berbagai aspek, salah satunya pada pemulihan ekonomi. Melalui dukungan LKBH terhadap UMKM yang digerakkan oleh Justiabelen dalam usaha pembibitan dan peternakan ikan air tawar di Kabupaten Samosir.

#### **Permasalahan Bapak Cornelius Simbolon**

Keterangan yang diberikan Bapak Cornelius Simbolon tentang permasalahannya adalah sebagai berikut: 1) Bahwa Bapak Cornelius Simbolon sebagai seorang pengusaha UMKM dengan usaha pembibitan dan peternakan ikan air tawar, tempat usahanya dilakukan di sekitar wilayah Danau Toba, tetapi bukan di perairan Danau Toba. 2) Bahwa

peternakan ikan air tawar ini terinspirasi dari keprihatinan Bapak Cornelius terhadap kerusakan lingkungan Danau Toba terutama pencemaran air Danau Toba akibat peternakan ikan dengan sistim keramba yang dilakukan secara besar-besaran oleh perusahaan besar. 3) Bahwa Bapak Cornelius Simbolon ingin berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan Danau Toba dari segala bentuk pencemaran dan kerusakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 4) Bahwa Bapak Cornelius Simbolon telah memulai usaha ini beberapa tahun lalu dan telah memiliki komunitas peternak ikan air tawar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Samosir. 5) Bahwa Bapak Cornelius Simbolon ingin melegalkan kegiatan usahanya sesuai peraturan perundang-undangan dengan mendirikan PT Perseorangan, tetapi tidak mengetahui persyaratan dan tata cara pendiriannya setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya. Salah satu persyaratannya adalah memiliki NPWP, Bapak Cornelius Simbolon mengalami kesulitan untuk pengurusan penerbitan NPWP badan dimana tempat tinggalnya relatif jauh dari Kantor Pelayanan Pajak dan minimnya pengetahuan tentang pengurusan NPWP. 6) Bahwa Bapak Cornelius Simbolon memohon bantuan kepada LKBH UPH Medan untuk mengetahui syarat dan proses pembuatan NPWP pribadi dan badan (UMKM) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **METODE**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

**Tahap Persiapan:** 1) Mempersiapkan tempat dan waktu pertemuan konsultasi dengan Bapak Cornelius Simbolon secara virtual terhubung Bapak Cornelius Simbolon bertempat tinggal di luar kota Medan yaitu di Kota Pangurungan, Kabupaten Samosir. 2) Mempersiapkan prasarana berupa link Zoom, slide presentasi atau bahan-bahan yang akan dijadikan sarana konsultasi hukum ini. 3) Mempersiapkan Daftar Hadir dan bukti screenshot kegiatan konsultasi yang dilakukan melalui zoom meeting.

**Tahap Pelaksanaan:** 1) Menjelaskan kepada Bapak Cornelius Simbolon bahwa konsultasi hukum ini

adalah merupakan salah satu kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan memberikan konsultasi gratis. 2) Membuat Berita Acara Konsultasi tentang permasalahan yang disampaikan oleh Bapak Cornelius Simbolon kepada Tim LKBH. 3) Memperdalam dan melengkapi pemahaman Tim LKBH terhadap permasalahan yang dialami Bapak Cornelius Simbolon, dengan berbagai pertanyaan yang terkait. 4) Mempersiapkan bahan-bahan hukum yang diperlukan untuk memberikan solusi ataupun opsi berupa upaya yang dapat ditempuh agar persyaratan pendaftaran NPWP dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan profesionalitas LKBH yang bersifat persuasif dan kekeluargaan. Partisipasi yang diharapkan dari Bapak Cornelius Simbolon adalah kelengkapan berkas persyaratan pendaftaran identitas wajib pajak untuk memperoleh NPWP yang dimiliki Bapak Cornelius Simbolon serta hambatannya di lapangan ketika akan mendaftarkan dirinya melalui *online*.

#### **Evaluasi**

Evaluasi akan terus dilakukan setelah Bapak Cornelius Simbolon memberikan laporan keberhasilannya memperoleh NPWP sebagai salah satu syarat yang diperlukan untuk pendirian PT Perseorangan.

Hasil ini akan diukur dengan parameter berikut: 1)Tanggapan dari Bapak Cornelius Simbolon yang positif; 2)Pelaksanaan upaya Bapak Cornelius Simbolon dalam pengurusan Pendirian PT Perseorangan dan NPWP.

Hasil evaluasi diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan dan perluasan kegiatan PkM di masa datang berupa sosialisasi pemberian bantuan untuk pendaftaran dan pembuatan NPWP melalui *online* kepada masyarakat lainnya, khususnya pelaku UMKM yang ada di daerah Bapak Cornelius Simbolon berusaha yang umumnya tidak mengetahui manfaat NPWP bagi pengusaha.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diawali dengan menjelaskan keberadaan LKBH Prodi Hukum UPH Kampus

Medan yakni memberikan bantuan dan konsultasi hukum kepada masyarakat pencari keadilan (Bapak Cornelius Simbolon), khususnya yang awam hukum dan yang kurang mampu. Untuk masyarakat yang kurang mampu, bantuan dan konsultasi hukum adalah gratis atau cuma-cuma. Syaratnya dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa tempat tinggal Bapak Cornelius Simbolon.

Tim LKBH juga menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, yakni bidang Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Program Studi Hukum yang tidak hanya mengajarkan teori hukum tetapi juga tindakan nyata penerapan hukum dalam bentuk pemberian bantuan hukum dan konsultasi hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2022 melalui *zoom meeting*, dikarenakan masih dalam masa pandemi Covid-19, sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan POSKO Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Wilayah Sumatera, Nusatenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Tim LKBH mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Cornelius Simbolon dengan cermat untuk mengetahui pokok masalah yang dihadapinya. Untuk pendalaman permasalahan hukumnya, maka Tim LKBH mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pokok masalah, jenis usaha yang dijalankan, lokasi usaha, izin usaha, modal usaha, status Bapak Cornelius Simbolon sebagai pemilik perusahaan dan lainnya.


Pelaksanaan konsultasi dilakukan dengan metode wawancara dan diskusi Tim LKBH bersama Bapak Cornelius Simbolon secara virtual (*zoom meeting*).

### **Proses Pengurusan NPWP Pribadi dan Perseroan Perorangan**

Persiapan Dokumen:  
Untuk NPWP Pribadi:

- 1) KTP;
  - 2) Formulir Pendaftaran NPWP.
- Untuk NPWP Badan (termasuk PT Perorangan):
- 1) Akta Pendirian;
  - 2) Scan/Fotocopy KTP;
  - 3) Isi Formulir Pendaftaran NPWP.

Selanjutnya dapat melakukan Pendaftaran; melalui internet: *Upload* dokumen ke <https://ereg.pajak.go.id>. Persyaratan langsung diserahkan ke KPP di wilayah tempat tinggal/kegiatan usaha Wajib Pajak. Tahap selanjutnya, menunggu Penerbitan BPS (Bukti Penerimaan Surat dari KPP). Jika telah selesai maka selanjutnya menerima NPWP dan SKT (Surat Keterangan Terdaftar), yang akan dikirimkan melalui Pos Tercepat ke alamat Wajib Pajak.



Gambar 1 (Cara Mendaftarkan NPWP Orang Pribadi dan Badan-Sumber: Slide ppt. Meilani, S.E., M.Si., BKP)

NPWP merupakan dokumen wajib yang harus dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia yang sudah berpenghasilan. NPWP hampir sama dengan KTP, yakni sama-sama sebagai identitas diri. Bedanya, NPWP sangat dibutuhkan ketika berurusan dengan pelaporan dan pembayaran pajak.

NPWP adalah sebuah tanda pengenal atau identitas diri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada para wajib Pajak (Pasal 1 angka 6 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan).

NPWP terdiri atas 15 digit angka yang berfungsi sebagai kode unik, yang mampu menjamin data perpajakan agar tidak tertukar oleh orang lain.

**Jenis NPWP :**

- 1) NPWP Pribadi; dan
- 2) NPWP Badan.

**2. Hasil Kegiatan**

Tanggapan Bapak Cornelius Simbolon positif dan terus berkomunikasi tentang perkembangan proses pendaftaran NPWP yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanyaan yang diajukan Bapak Cornelius Simbolon juga diberikan melalui media sosial. Melalui kegiatan konsultasi ini Bapak Cornelius Simbolon semakin memahami hukum tentang prosedur pengurusan melalui *Online Single Submission* (OSS). Bapak Cornelius Simbolon juga mengetahui tentang pentingnya memiliki NPWP dihubungkan dengan kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan ataupun keringanan kepada pelaku usaha UMKM yang diamanatkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.



Gambar 1 (Dokumentasi Konsultasi online, 3 Juni 2022)



Gambar 2 (Dokumentasi konsultasi online, 3 Juni 2022)

**KESIMPULAN**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sangat bermanfaat bagi masyarakat umum yang notabene kurang paham tentang hukum atau peraturan, dalam hal ini Justiabellen yaitu Bapak Cornelius Simbolon, khususnya tentang persyaratan dan prosedur Pendaftaran NPWP. Hal ini dikarenakan Bapak Cornelius Simbolon telah diberikan masukan dan dicarikan opsi solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Dalam hal pasca Pandemi Covid-19, berdampak pada semua aspek maka perlu bergandengan tangan bersama dalam hal pemulihan berbagai aspek, salah satunya pada pemulihan ekonomi. Melalui dukungan LKBH terhadap UMKM yang digerakkan oleh Justiabellen dalam usaha pembibitan dan peternakan ikan air tawar di Kabupaten Samosir.

Pengabdian kepada Masyarakat ini juga memberikan penjelasan tentang upaya pengurusan administrasi Pendaftaran NPWP Pribadi maupun Badan (PT Perseorangan), baik melalui *online*

maupun langsung. Sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan POSKO Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Wilayah Sumatera, Nusatenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua; maka disarankan diproses secara *online*. Agar lebih lengkap, Bapak Cornelius dipandu langsung oleh anggota Tim yaitu Ibu Meilani, S.E., M.Si., BKP untuk melakukan pendaftaran secara *online* hingga diterbitkan NPWP-nya, yang nantinya dapat menjadi dasar atau legalitas untuk perhitungan dan pembayaran pajak sekaligus mendukung proses pendirian PT Perorangan UMKM.

#### REFERENSI

Fuady, Munir. (2012). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti

UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan POSKO Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Wilayah Sumatera, Nusatenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua

<https://ereg.pajak.go.id>

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/cara-daftar-npwp-online>, diunduh pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, pukul 9.25 WIB.